

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjawab seluruh rumusan masalah terkait pelaksanaan audit syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum:

1. Kualifikasi Dewan Pengawas Syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum telah memenuhi standar yang ditetapkan, baik dari aspek pendidikan, sertifikasi, maupun pengalaman. DPS memiliki latar belakang pendidikan syariah serta sertifikasi resmi dari lembaga terkait seperti DSN-MUI. Selain itu, pengalaman kerja yang cukup panjang turut mendukung efektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Proses pengangkatan DPS juga dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kompetensi dan integritas, sehingga mampu menjamin pelaksanaan pengawasan syariah yang profesional.
2. Independensi DPS di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum telah terjaga dengan baik, baik secara struktural maupun dalam praktik. DPS memiliki posisi yang terpisah dari manajemen operasional, serta memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian tanpa adanya tekanan atau konflik kepentingan. Selain itu, independensi juga didukung oleh integritas dan tanggung jawab moral DPS dalam menjalankan tugasnya, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara objektif dan konsisten sesuai dengan prinsip syariah.
3. Ruang lingkup audit syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum mencakup seluruh aktivitas operasional, baik dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun kegiatan sosial. Audit tidak hanya dilakukan pada tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak perencanaan produk hingga evaluasi operasional. Selain itu, audit juga mencakup kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, meskipun dalam praktiknya dilakukan penyesuaian dengan kondisi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa audit syariah bersifat menyeluruh, preventif, dan adaptif.
4. Kerangka kerja audit syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum telah tersusun secara sistematis dengan adanya pedoman dan standar yang jelas. Audit dilakukan berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat akad serta didukung oleh

bukti dokumentasi yang valid. Selain itu, framework audit juga mencakup tahapan edukatif, preventif, dan evaluatif, serta mengacu pada fatwa DSN-MUI sebagai pedoman utama. Sistem pelaporan dilakukan secara periodik melalui RAT sebagai bentuk akuntabilitas.

5. Pelaksanaan audit syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan dengan frekuensi sekitar dua kali dalam satu bulan. Proses audit melibatkan DPS sebagai auditor dan seluruh pengelola sebagai objek audit, serta dilakukan secara menyeluruh pada setiap tahapan operasional. Audit tidak hanya bersifat pemeriksaan, tetapi juga mencakup edukasi dan pencegahan. Tindak lanjut terhadap temuan dilakukan secara tegas, sehingga pelaksanaan audit berjalan efektif dalam menjaga kepatuhan syariah.
6. Pelaksanaan audit syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum tidak mengalami kendala yang signifikan, baik dari aspek teknis maupun sumber daya. Kendala yang muncul hanya bersifat administratif, seperti ketidaklengkapan dokumen, dan dapat segera diatasi melalui koordinasi. Kondisi ini didukung oleh keterbukaan akses, kecukupan sumber daya, serta komitmen pengelola. Meskipun demikian, ke depan diperlukan perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia dan kesiapan menghadapi digitalisasi agar efektivitas audit tetap terjaga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait serta pengembangan penelitian selanjutnya.

1. Saran bagi BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum adalah agar tetap mempertahankan konsistensi pelaksanaan audit syariah yang telah berjalan dengan baik serta terus meningkatkan kualitas pengawasan syariah, khususnya dalam hal penguatan dokumentasi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, BMT perlu mulai mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia melalui regenerasi dan peningkatan kompetensi, serta mengantisipasi perkembangan teknologi dengan menyiapkan sistem yang

mendukung digitalisasi layanan agar audit syariah tetap efektif di masa mendatang.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, seperti melakukan perbandingan antar lembaga keuangan syariah atau menggunakan pendekatan metode yang berbeda, seperti kuantitatif maupun mixed methods. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain, seperti efektivitas audit syariah, tingkat kepatuhan syariah, atau pengaruh perkembangan teknologi terhadap sistem audit syariah, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

